



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 339 / 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM ADMINISTRASI PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK
DAERAH BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS TANPA MELALUI
LELANG KABUPATEN BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi Pasal 2 Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan akan melaksanakan penjualan Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui Lelang;
- b. bahwa untuk segala yang diperlukan dalam pelaksanaan Barang dimaksud perlu dibentuk Tim Administrasi Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Administrasi Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
11. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Administrasi Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan penelitian administratif;
 - b. Melaksanakan penelitian fisik dengan cara mencocokkan fisik Barang Milik Daerah yang akan dijual dengan data administratif; dan
 - c. Membuat Berita Acara Penelitian untuk disampaikan kepada Penjabat Bupati Barito Selatan.
- KETIGA** : Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan pada DPA Bidang Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan setiap Tahun Anggaran.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 1 Agustus 2022

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**NOMOR : 188.45/ 339/2022****TANGGAL : 1 Agustus 2022****TENTANG : PEMBENTUKAN TIM ADMINISTRASI PEMINDAHTANGANAN
BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN
PERORANGAN DINAS TANPA MELALUI LELANG
KABUPATEN BARITO SELATAN.**

No.	Nama / Jabatan Pokok	Jabatan dalam Tim
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
2.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
3.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua
4.	Kepala Bidang Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Kepala Sub Bidang Penghapusan dan Pemusnahan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Edie, SE., MM./Analisis Kebijakan pada Bidang Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10	Wahyu Aprianus, A.Md./Petugas Penindakan pada Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,****LISDA RRIYANA**